

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah menjamin terwujudnya kecukupan pangan untuk mencapai ketahanan pangan sampai perorangan. Melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang diharapkan dapat mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan dan keluarga kurang gizi.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terkait tata kelola cadangan pangan pemerintah daerah.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN REMBANG



AGUS IWAN HASWANTO, S.Pt.,M.Si

NIP. 19750817 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II.....	6
POKOK PIKRAN.....	6
BAB III	8
MATERI MUATAN.....	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup.....	8
BAB IV	11
PENUTUP.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah menjamin terwujudnya kecukupan pangan untuk mencapai ketahanan pangan sampai perorangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-undang no 18 Tahun 2018 tentang Pangan pasal 23 menyebutkan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah NKRI untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat. Cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat. Dalam hal ini cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah memiliki 3 kewajiban terkait dengan pangan yakni; pertama, memastikan ketersediaan pangan di daerah. Artinya, masyarakat memiliki stok pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Kedua, memastikan kemampuan akses fisik dan ekonomi dari masyarakat terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis sepanjang waktu dan di mana saja. Ketiga, memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar gizi dan kesehatan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat lainnya, yang penyalurannya untuk mitigasi dan pelaksanaannya antara lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, mengatasi krisis pangan, mengatasi masalah pangan lainnya. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang mengalokasikan penganggaran penguatan cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras yang selanjutnya

pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang diatur peruntukannya dalam peraturan Bupati Rembang Tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum adanya pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah di Kabupaten Rembang
2. Belum adanya landasan hukum terkait dengan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah Kabupaten Rembang.

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang diharapkan mampu meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan kronis untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan, meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.
2. Mengatur pengelolaan cadangan pangan yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan dan keluarga kurang gizi,

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206),
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rembang didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Rembang, yang meliputi :

1. Landasan Filosofis

- a. Pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan luhur bangsa Indonesia untuk mencapai kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
- b. Peraturan Bupati ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten rembang yang terstruktur dan sistematis. Peraturan ini akan memberikan panduan yang jelas dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang mulai dari mekanisme penyediaan, penyaluran, pemantauan, evaluasi, pengendalian hingga pelaporan
- c. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah yang efektif, akan memberikan kontribusi untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan dan keluarga kurang gizi.

2. Landasan Sosiologis

- a. Penyusunan peraturan ini untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kerawanan pangan, ketidakstabilan harga, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan dan keluarga kurang gizi.
- b. Penyusunan peraturan bupati Pengelolaan cadangan pangan pemerintahdaerah Kabupaten Rembang juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan cadangan pangan yang saat ini belum optimal karena belum adanya landasan hukum yang memadai.

3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
- f. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengelolaan cadangan pangan adalah :

1. Rumah tangga miskin, keluarga kurang gizi dan/atau rawan pangan yang mengalami:
 - a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - b. rawan pangan transien dan kronis khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam dan masyarakat miskin rawan pangan;
2. Dapur umum yang didirikan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi yaitu:

1. Bab I Ketentuan Umum berisi pengertian dari daerah, pemerintah daerah, bupati, sekretaris daerah, perangkat daerah, dinas pertanian dan pangan, ketahanan pangan, pangan, cadangan pangan pemerintah daerah, masalah pangan, keadaan darurat, gejolak harga pangan pokok, kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan, rawan pangan transien, rawan pangan kronis, dan dapur umum.
2. Bab II Maksud dan Tujuan

Pengelolaan cadangan pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan dan keluarga kurang gizi.

Pengelolaan cadangan pangan bertujuan :

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan kronis untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan;
- c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

3. Bab III Sasaran

Sasaran pengelolaan cadangan pangan adalah :

- a. Rumah tangga miskin, keluarga kurang gizi dan/atau rawan pangan yang mengalami:
 - 1) kerwanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - 2) rawan pangan transien dan kronis khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam dan masyarakat miskin rawan pangan;
- b. Dapur umum yang didirikan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan.

4. Bab IV Dana

Dana untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan antara lain identifikasi, verifikasi, penyaluran, pelaporan, pengadaan gabah/beras dan segala biaya operasional untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari Sumber Dana Pemerintah lainnya.

5. Bab V Organisasi Pelaksanaan

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan tanggung jawab pengelolaan cadangan pangan OPD yang menangani ketahanan pangan dapat membentuk Tim Pelaksana. OPD yang mempunyai tugas dan fungsi ketahanan pangan sebagai pengelola cadangan pangan melaksanakan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan demngan OPD terkait di tingkat Kabupaten.

6. Bab VI Mekanisme Penyediaan

Penyediaan cadangan pangan disesuaikan dengan anggaran dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

7. Bab VII Mekanisme Penyaluran

Penyaluran jumlah bantuan beras kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Tangga dan Organisasi Perangkat Daerah, maksimal 20 kg untuk satu kepala Rumah Tangga dan untuk Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan ketersedian stok, dengan memperhatikan hasil verifikasi oleh Tim Pelaksana. Penyaluran sesuai dengan ketentuan yaitu kondisi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan dan keluarga kurang gizi. Dalam penyaluran, tim

pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima (BSAT) bantuan kepada rumah tangga yang diketahui oleh camat, dan kepala desa setempat atau organisasi perangkat daerah yang menangani urusan Pangan.

8. Bab VIII Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan.

9. Bab IX Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengelolaan Cadangan Pangan pemerintah Daerah kabupaten Rembang merupakan langkah penting dalam mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan dan keluarga kurang gizi;
2. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mekanisme pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebagai dasar pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan dan keluarga kurang gizi di Kabupaten Rembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dishanpan. 2025. Petunjuk Operasional Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Perbadan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tatacara Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan